

Received: 02-03-2026 | Accepted: 05-03-2026 | Published: 02-04-2026

**METODOLOGI TAFSIR EKOLOGI
(Studi Komparasi Pemikiran Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim)**

Siti Mahmudah
Universitas KH Abdul Chalim
Email: mahmudasiti454@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin seriusnya krisis ekologis global yang tidak hanya menjadi perhatian ilmuwan dan pembuat kebijakan, tetapi juga mendorong lahirnya kesadaran baru di kalangan pemikir Muslim. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memuat prinsip-prinsip dasar terkait pemeliharaan lingkungan, sehingga relevan untuk dikaji melalui perspektif tafsir ekologi. Dalam konteks ini, Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim menjadi dua tokoh penting yang sama-sama memberikan perhatian besar terhadap isu lingkungan, meskipun dengan metodologi dan corak penafsiran yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis komparatif, dengan mengkaji pemikiran Quraish Shihab dalam buku *Islam & Lingkungan* serta Abdul Mustaqim dalam buku *Tafsir Ekologi: Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, dan Alam*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keduanya memiliki persamaan dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan utama, mengintegrasikan akal, tafsir klasik, dan ilmu modern dalam penafsiran, serta sama-sama menekankan nilai moral dalam menjaga kelestarian alam. Namun, terdapat perbedaan orientasi metodologis: Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan normatif-moral dengan gaya penafsiran reflektif dan kontekstual, melihat krisis lingkungan sebagai bagian dari krisis spiritual dan moral manusia. Sementara Abdul Mustaqim mengedepankan pendekatan eko-teologis dengan corak kritis-emansipatoris, menekankan relasi triadik antara Tuhan, manusia, dan alam, serta lebih berorientasi pada transformasi sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa metodologi tafsir ekologi yang dibangun Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim saling melengkapi. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam pengembangan tafsir ekologi kontemporer yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam memberikan solusi nyata terhadap problematika lingkungan global.

Kata Kunci: *Tafsir Ekologi, Quraish Shihab, Abdul Mustaqim, Al-Qur'an, Krisis Lingkungan*

Abstract

This research is motivated by the growing severity of the global ecological crisis, which has not only drawn the attention of scientists and policymakers but has also encouraged the emergence of new awareness among Muslim thinkers. The Qur'an, as the holy scripture of Islam, contains fundamental principles related to environmental preservation, making it relevant to be studied through the perspective of ecological exegesis. In this context, Quraish Shihab and Abdul Mustaqim are two important figures who both pay great attention to environmental issues, albeit with different methodologies and exegetical approaches. This study employs a qualitative method with a library research approach. The analysis technique used is comparative analysis, examining the thought of Quraish Shihab in his book *Islam & Lingkungan* (Islam and the Environment) and Abdul Mustaqim in his book *Tafsir Ekologi: Relasi Eko-Teologis Tuhan, Manusia, dan Alam* (Ecological Exegesis: The Eco-Theological Relationship of God, Humans, and Nature). The findings show that both figures share similarities in making the Qur'an the primary foundation, integrating reason, classical exegesis, and modern science in interpretation, and emphasizing moral values in preserving nature. However, there are methodological differences: Quraish Shihab emphasizes a normative-moral approach with a reflective and contextual exegetical style, viewing the environmental crisis as part of a broader spiritual and moral crisis of humanity. Meanwhile, Abdul Mustaqim highlights an eco-theological approach with a critical-emancipatory style, emphasizing the triadic relationship between God, humans, and nature, with a stronger orientation toward social transformation. Thus, this research affirms that the ecological exegesis methodologies developed by Quraish Shihab and Abdul Mustaqim complement one another. Both contribute significantly to the development of contemporary ecological exegesis, which is not only normative but also applicative in providing real solutions to global environmental problems.

Keywords: *Ecological Exegesis, Quraish Shihab, Abdul Mustaqim, the Qur'an, Environmental Crisis*

PENDAHULUAN

Di era kontemporer, dunia menghadapi berbagai isu global kompleks seperti globalisasi, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), gender, dan lingkungan. Di antara isu-isu tersebut, persoalan lingkungan menjadi salah satu yang paling konsisten mengemuka dan terus mengalami eskalasi. Sejak dekade 1960-an, kesadaran terhadap krisis lingkungan mulai meningkat akibat aktivitas manusia yang mengancam keseimbangan alam. Fenomena ini semakin nyata pada tahun 2022, ketika perubahan iklim global menunjukkan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. (Dharmayani et al., 2025)

Krisis lingkungan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dinamika alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sementara itu, faktor eksternal bersumber dari aktivitas manusia,

seperti pembuangan limbah industri, deforestasi ilegal, eksploitasi pertambangan, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Dari kedua faktor tersebut, aktivitas manusia menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah krisis lingkungan global.

Dalam perspektif Islam, manusia memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan alam. Al-Qur'an menggambarkan manusia sebagai hamba ('abd), khalifah, dan pembangun peradaban. Sebagai hamba, manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kemaslahatan. Sementara itu, sebagai pembangun peradaban, manusia bertanggung jawab menjaga keseimbangan ekologis melalui tindakan pelestarian, perbaikan kerusakan, serta menghindari perilaku destruktif (Fajriyah et al., 2017).

Relasi manusia dan alam bersifat timbal balik dan saling bergantung. Manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan yang mendukung, sementara alam memperoleh makna melalui keberadaan kehidupan di dalamnya. Idealnya, hubungan ini bersifat harmonis dan dinamis. Namun, paradigma antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat nilai telah mendorong eksploitasi alam secara berlebihan. Alam sering dipandang hanya sebagai objek pemenuhan kebutuhan manusia, sehingga nilai-nilai moral terhadap lingkungan terpinggirkan.

Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ḥabl min Allāh), tetapi juga hubungan dengan sesama manusia dan alam. Prinsip-prinsip seperti keseimbangan (tawāzun), keadilan ('adl), dan tanggung jawab (amanah) menjadi dasar etika ekologis dalam Islam. Dalam konteks ini, tafsir ekologi menjadi pendekatan penting untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual terhadap krisis lingkungan modern. Tafsir ini tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga berupaya melahirkan kesadaran ekologis dan solusi praktis. (Fajriyah et al., 2017)

Dalam sejarah tafsir, perhatian terhadap isu lingkungan mulai muncul pada era modern. Rasyid Riḍa, melalui Tafsir al-Manār, menafsirkan konsep fasād dalam QS. al-Rūm [30]: 41 sebagai akibat kemaksiatan, konflik sosial, dan ketidakadilan, bukan kerusakan ekologis dalam pengertian ilmiah modern. Pendekatan adabī-ijtima'ī yang digunakannya lebih menekankan aspek moral dan sosial sesuai dengan konteks zamannya, ketika isu lingkungan belum menjadi perhatian global utama.

Namun, dalam konteks kontemporer, pendekatan moral semata dinilai belum cukup untuk menjawab kompleksitas krisis lingkungan yang bersifat sistemik dan multidimensional. Masalah seperti perubahan iklim, krisis energi, polusi industri, dan deforestasi tidak hanya berkaitan dengan moral individu, tetapi juga dengan sistem ekonomi-politik global. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan tafsir Al-Qur'an dengan ilmu lingkungan, sains, dan kebijakan publik. (Kurniansyah, 2019)

Dalam kerangka tersebut, tafsir ekologi hadir sebagai pembaruan metodologis dalam studi Al-Qur'an. Pendekatan ini menghubungkan teks dengan realitas empiris sehingga menghasilkan pemahaman yang kontekstual, transhistoris, dan aplikatif. Urgensi metodologi dalam tafsir ekologi terletak pada kemampuannya untuk mengarahkan penafsiran secara sistematis, mulai dari pemetaan ayat-ayat lingkungan, penegasan prinsip etika Islam, hingga integrasi dengan ilmu pengetahuan modern. Tanpa metodologi yang kuat, tafsir berisiko hanya menghasilkan pesan moral umum yang kurang operasional.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama: (1) bagaimana metodologi tafsir ekologi yang dikembangkan oleh Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim; (2) apa persamaan dan perbedaan pendekatan keduanya; serta (3) bagaimana relevansinya dalam merespons krisis lingkungan kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metodologi tersebut, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan, serta mengevaluasi kontribusinya dalam membangun tafsir yang kontekstual dan aplikatif. (Hariyanto & Wisudawan, 2025)

Ekologi sebagai disiplin ilmu berkembang seiring meningkatnya kesadaran manusia terhadap hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pemikiran tentang keterkaitan ini telah muncul sejak masa Yunani kuno, seperti dalam karya Hippocrates dan Aristotle. Istilah "ekologi" sendiri diperkenalkan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1869 sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan. Secara etimologis, ekologi berasal dari kata Yunani oikos (rumah) dan logos (ilmu), yang berarti ilmu tentang "rumah tangga kehidupan". Dalam perkembangannya, ekologi tidak hanya menjadi cabang biologi, tetapi juga ilmu yang

mengkaji struktur, fungsi, dan dinamika sistem kehidupan secara menyeluruh. Konsep ini diperkuat oleh para ilmuwan seperti Frederic E. Clements dan G. Evelyn Hutchinson yang mengembangkan teori tentang komunitas biotik dan ekosistem. (Hariyanto & Wisudawan, 2025)

Ruang lingkup ekologi mencakup berbagai tingkatan organisasi kehidupan, dari sel hingga biosfer. Fokus utamanya adalah ekosistem, yaitu sistem yang memperlihatkan interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Interaksi ini bersifat dinamis dan membentuk keseimbangan ekologis yang terus berubah akibat faktor alam dan aktivitas manusia.

Dalam etika ekologi, terdapat tiga paradigma utama: antroposentrisme, biosentrisme, dan ekosentrisme. Antroposentrisme menempatkan manusia sebagai pusat nilai, sementara biosentrisme mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup. Ekosentrisme memperluas cakupan dengan memasukkan seluruh komponen ekosistem sebagai entitas bernilai. Paradigma ini berkembang melalui konsep deep ecology yang menekankan kesadaran ekologis dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam konteks global, krisis ekologi merupakan akibat dominasi perilaku eksploitatif manusia dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan. Pemikir seperti Vandana Shiva mengkritik pendekatan sains modern yang reduksionis karena memandang alam semata sebagai objek eksploitasi. (Kurniansyah, 2019)

Dalam Islam, konsep ekologi memiliki landasan teologis yang kuat. Prinsip-prinsip ekologis tercermin dalam maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan kemaslahatan dan keberlanjutan. Al-Qur'an melarang kerusakan di bumi, sebagaimana dalam QS. al-A'raf [7]: 56 dan QS. al-Rūm [30]: 41. Kerusakan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga moral dan spiritual.

Lebih jauh, manusia sebagai khalifah fi al-ard memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan alam. Hubungan manusia, alam, dan Tuhan bersifat integral, sehingga menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban ekologis, tetapi juga tanggung jawab religius yang memiliki dimensi etis dan spiritual. (Hariyanto & Wisudawan, 2025)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan tema tafsir ekologi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari karya-karya utama Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an dan isu-isu ekologi. Di antaranya seperti Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab serta tulisan-tulisan Abdul Mustaqim mengenai tafsir kontekstual dan ekologi Al-Qur'an. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian tafsir ekologi dan metodologi penafsiran Al-Qur'an. (Muhaimin, 2020)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh terkait metodologi tafsir ekologi. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi konsep, metode, serta karakteristik penafsiran yang digunakan oleh masing-masing tokoh, kemudian mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pemikiran Quraish Shihab dan Abdul Mustaqim terkait tafsir ekologi. Selanjutnya, metode analitis digunakan untuk mengkaji secara mendalam konstruksi metodologi yang mereka gunakan. Adapun metode komparatif digunakan untuk menemukan titik temu, perbedaan, serta keunggulan masing-masing pendekatan dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan. (Nasution, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi dan Pemikiran Tafsir Ekologi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab merupakan salah satu mufasir kontemporer Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, terutama dalam menghubungkan teks keagamaan dengan realitas sosial modern. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944, dalam keluarga yang kuat tradisi keilmuan dan religiusnya. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan akademisi tafsir, berperan penting dalam membentuk dasar intelektualnya sejak kecil. Sejak usia dini,

Quraish Shihab telah dikenalkan pada Al-Qur'an, tidak hanya dalam aspek membaca, tetapi juga memahami maknanya secara mendalam. Lingkungan sosial yang plural turut membentuk sikapnya yang inklusif dan moderat dalam menyikapi perbedaan. (Fadilah, 2018)

Pendidikan awalnya ditempuh di Makassar, kemudian dilanjutkan ke pesantren, termasuk Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyyah di Malang. Di sana, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa, termasuk kemampuan menghafal hadis dalam waktu singkat. Pendidikan pesantren ini memberikan dasar kuat dalam tradisi keilmuan Islam klasik. Pada tahun 1958, ia melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, salah satu pusat keilmuan Islam dunia. Ia meraih gelar sarjana pada 1967 dan magister pada 1969 di bidang Tafsir dan Hadis. Ketertarikannya pada aspek rasional Al-Qur'an terlihat dalam tesisnya tentang kemukjizatan hukum dalam Al-Qur'an. Ia kemudian meraih gelar doktor pada 1982 dengan predikat summa cum laude, menjadikannya salah satu sarjana Asia Tenggara terkemuka dalam bidang tafsir. (Fadilah, 2018)

Setelah kembali ke Indonesia, Quraish Shihab aktif di dunia akademik dan keagamaan. Ia mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pernah menjabat sebagai rektor. Selain itu, ia terlibat dalam berbagai lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dan ICMI. Ia juga dikenal luas sebagai penceramah yang mampu menyampaikan pesan Al-Qur'an secara komunikatif dan relevan. Salah satu karya monumentalnya adalah Tafsir al-Mishbah, yang menjadi rujukan penting dalam tafsir kontemporer di Indonesia. Gaya penafsirannya yang sistematis, analitis, dan kontekstual membuat karyanya mudah dipahami sekaligus mendalam secara ilmiah. (Riadi, 2024)

Dalam pemikirannya, Quraish Shihab memandang Al-Qur'an sebagai sumber nilai yang relevan untuk menjawab persoalan kontemporer, termasuk krisis lingkungan. Ia menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dari sini, ia mengembangkan gagasan tafsir ekologis, yang menempatkan manusia sebagai makhluk berakal yang memiliki tanggung jawab moral terhadap lingkungan. Konsep utama yang ia gunakan adalah khalifah fi al-ardh, yaitu manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Namun, kekhalfahan ini bukan legitimasi untuk

mengeksploitasi alam, melainkan amanah untuk menjaga keseimbangan dan kelestariannya. (Ariyanti & Ardhana, 2020)

Selain itu, ia menekankan prinsip mizan (keseimbangan). Menurutnya, alam diciptakan dalam keadaan harmonis, sehingga tindakan manusia yang berlebihan dapat merusak keseimbangan tersebut. Eksploitasi sumber daya, pencemaran, dan gaya hidup konsumtif dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Kerusakan lingkungan tidak hanya dilihat sebagai masalah teknis, tetapi juga sebagai akibat krisis moral dan spiritual manusia. Hal ini berkaitan dengan konsep fasad, yaitu kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia. Ia menafsirkan konsep ini secara luas sebagai bentuk penyimpangan manusia dari nilai-nilai ilahi.

Secara metodologis, Quraish Shihab menggunakan pendekatan integratif yang menggabungkan metode tahlili (analisis ayat per ayat) dan maudhu'i (tematik). Ia tidak hanya menafsirkan ayat secara parsial, tetapi juga mengaitkannya dengan ayat lain serta konteks sosial dan realitas empiris. Pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan terhadap isu modern, termasuk lingkungan. Dengan demikian, Al-Qur'an dipandang tidak hanya sebagai kitab normatif, tetapi juga sebagai sumber solusi praktis bagi kehidupan manusia. (Riadi, 2024)

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Ia mengintegrasikan nilai teologis dengan etika praktis, seperti hidup sederhana, tidak berlebihan, dan menjaga kebersihan serta kelestarian alam. Tindakan tersebut tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga spiritual sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dengan demikian, pemikiran tafsir ekologinya tidak berhenti pada konsep, tetapi mendorong implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, pemikiran Quraish Shihab menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki relevansi kuat dalam menghadapi krisis lingkungan global. Melalui pendekatan yang kontekstual, integratif, dan aplikatif, ia menghadirkan tafsir yang tidak hanya menjelaskan makna teks, tetapi juga memberi arah bagi tindakan manusia. Al-Qur'an, dalam pandangannya, tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga pedoman etis dalam membangun hubungan harmonis antara manusia dan alam demi kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. (Ariyanti & Ardhana, 2020)

Biografi dan Pemikiran Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim merupakan akademisi dan cendekiawan Muslim Indonesia yang berkontribusi besar dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an kontemporer. Ia lahir pada 4 Desember 1972 di Purworejo, Jawa Tengah, dalam lingkungan keluarga religius yang membentuk dasar spiritual dan intelektualnya sejak dini. Pendidikan awalnya ditempuh di Purworejo, kemudian ia mendalami ilmu-ilmu keislaman seperti nahwu dan sharaf di bawah bimbingan ulama pesantren. (Saraswati, 2017)

Perjalanan intelektualnya semakin matang ketika ia belajar di Pondok Pesantren Kranyak Yogyakarta (1988–1998), yang dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional dengan corak pemikiran moderat. Ia kemudian melanjutkan studi S1 di IAIN Sunan Kalijaga pada jurusan Tafsir Hadis, dan mengembangkan minat pada filsafat Islam. Studi magister dan doktoralnya juga ditempuh di institusi yang sama, dengan disertasi berjudul *Epistemologi Tafsir Kontemporer* yang menjadi kontribusi penting dalam kajian tafsir di Indonesia. (Saskara & Maskie, 2012)

Selain pendidikan formal, Mustaqim aktif mengikuti berbagai pelatihan seperti gender mainstreaming, kursus bahasa Inggris, serta program internasional di Malaysia dan Mesir. Ia juga aktif mengajar di UIN Sunan Kalijaga serta terlibat dalam organisasi seperti MUI dan NU. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang, antara lain tafsir, filsafat Islam, metodologi penelitian, dan tafsir ekologi.

Salah satu kontribusi utama Abdul Mustaqim adalah pengembangan tafsir ekologis. Ia melihat krisis lingkungan global sebagai persoalan serius yang perlu dijawab melalui perspektif Al-Qur'an. Dalam karyanya *Tafsir Ekologi*, ia menegaskan bahwa manusia adalah makhluk ekologis yang tidak terpisahkan dari alam. Oleh karena itu, relasi manusia dengan alam harus bersifat harmonis, bukan eksploitatif.

Ia mengembangkan konsep relasi eko-teologis yang bersifat triadik, yaitu hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan adalah sumber nilai, manusia sebagai khalifah bertugas mengelola, dan alam sebagai ciptaan memiliki nilai intrinsik. Ketidakseimbangan dalam relasi ini akan menyebabkan krisis ekologis. Pendekatan tafsir yang digunakan adalah tematik-kontekstual, dengan mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi kekinian serta menawarkan solusi etis. (Fahrurrozhi & Kurnia, 2024)

Nilai-nilai dasar yang ditekankan dalam etika lingkungan menurut Mustaqim meliputi keseimbangan (mizan), keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Ia menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Dengan demikian, tafsir tidak hanya menjadi aktivitas intelektual, tetapi juga landasan praksis dalam kehidupan. Dalam konteks kajian tafsir ekologi, pemikiran Abdul Mustaqim sering dibandingkan dengan Quraish Shihab. Keduanya memiliki kesamaan dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber utama penafsiran, serta menekankan pentingnya akal dalam memahami teks secara kontekstual. Mereka juga sama-sama menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan ilmu modern seperti ekologi dan sosiologi. (Wigunadika & Darmada, 2021)

Secara metodologis, keduanya menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), yang memungkinkan analisis ayat secara komprehensif berdasarkan tema tertentu. Selain itu, tafsir mereka bersifat aplikatif, tidak hanya teoritis, tetapi juga diarahkan untuk memberikan solusi nyata terhadap krisis lingkungan. Keduanya juga memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai sakral, sehingga harus dijaga sebagai bentuk tanggung jawab religius.

Namun, terdapat perbedaan penting antara keduanya. Quraish Shihab lebih menekankan pendekatan normatif-moral. Ia melihat krisis lingkungan sebagai akibat krisis moral manusia, sehingga solusi yang ditawarkan berfokus pada pembentukan kesadaran etis dan spiritual individu. Gaya penafsirannya cenderung naratif dan komunikatif, sehingga mudah dipahami masyarakat luas. (Kartika, 2021)

Sebaliknya, Abdul Mustaqim menggunakan pendekatan eko-teologis yang lebih sistematis dan konseptual. Ia mengintegrasikan hubungan Tuhan, manusia, dan alam dalam satu kerangka yang saling terkait. Pendekatannya bersifat kritis dan akademik, serta didukung analisis sosial dan teori ilmiah. Ia juga menekankan perubahan struktural, bukan hanya individu, dalam mengatasi krisis ekologis.

Dari sisi metodologi, Quraish Shihab tidak merumuskan kerangka secara eksplisit, sedangkan Abdul Mustaqim menyusunnya secara sistematis dan terstruktur. Hal ini menjadikan kontribusi Mustaqim lebih kuat dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer. Meskipun berbeda, kedua pendekatan ini saling melengkapi. Quraish Shihab unggul dalam aspek komunikatif dan jangkauan luas, sementara Abdul Mustaqim unggul dalam kerangka teoritis dan akademik. Keduanya menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an memiliki relevansi besar dalam menjawab persoalan global, termasuk krisis lingkungan. (Wijaya et al., 2022)

Secara keseluruhan, pemikiran Abdul Mustaqim dalam tafsir ekologi menunjukkan upaya serius untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber solusi atas problem modern. Ia tidak hanya menekankan pemahaman teks, tetapi juga transformasi kesadaran manusia dalam relasinya dengan alam. Tafsir, dalam hal ini, berkembang menjadi instrumen perubahan sosial yang mendorong kehidupan yang lebih harmonis, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai ilahi.

KESIMPULAN

Tafsir ekologi yang ditawarkan oleh Quraish Shihab maupun Abdul Mustaqim sama-sama lahir dari kesadaran bahwa Al-Qur'an bukan hanya sumber ajaran spiritual, tetapi juga pedoman etis dan praktis untuk menghadapi krisis lingkungan masa kini. Keduanya berusaha menghubungkan wahyu dengan akal, pandangan ulama klasik, serta temuan ilmu pengetahuan modern, sehingga pesan Al-Qur'an tetap hidup dan relevan di sepanjang zaman.

Quraish Shihab menekankan pendekatan normatif-moral dengan corak penafsiran yang reflektif dan kontekstual. Baginya, kerusakan lingkungan bukan semata persoalan teknis, tetapi cerminan dari krisis moral dan spiritual manusia. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pesan wahyu dengan realitas sosial-ekologis, dengan tujuan membangun kesadaran etis dalam diri umat.

Berbeda dengan itu, Abdul Mustaqim mengusung pendekatan eko-teologis dengan gaya penafsiran yang lebih kritis dan emansipatoris. Ia menekankan relasi segitiga antara Tuhan, manusia, dan alam, serta mengintegrasikan Al-Qur'an dengan wacana ekologi, sosiologi, dan etika lingkungan. Orientasinya lebih kuat pada perubahan sosial yang nyata agar manusia terbebas dari perilaku eksploitatif terhadap alam.

Dengan demikian, meskipun keduanya memiliki titik temu dalam menjadikan wahyu, akal, dan pendekatan interdisipliner sebagai landasan, fokus mereka berbeda: Quraish Shihab menekankan aspek moral-spiritual, sementara Abdul Mustaqim menekankan aspek transformasi sosial. Perbedaan ini justru saling melengkapi, sehingga keduanya memberikan kontribusi penting bagi lahirnya tafsir ekologi kontemporer yang menyeluruh, relevan, dan mampu memberi solusi nyata atas masalah lingkungan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. In *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*.
- Dharmayani, D., Karini, E., Ismail, H., & ... (2025). Rekonstruksi Perkawinan Nyentana Dalam Masyarakat Bali: Perspektif Kesetaraan Gender. In ... *Journal of Islamic ...* journal.stai-nuruliman.ac.id. <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/258/136>
- Fadilah, S. (2018). Kesetaraan gender: Fenomena pergeseran peran ekonomi wanita dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. In *Mitra Gender (Jurnal Gender dan Anak)*.
- Fahrurrozhi, A., & Kurnia, H. (2024). Memahami kekayaan budaya dan tradisi suku bali di pulau dewata yang menakjubkan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya ...* <http://kurniajurnal.com/index.php/jisbi/article/view/157>
- Fajriyah, I., Midhio, I. W., & Halim, S. (2017). Pembangunan perdamaian dan harmoni sosial di bali melalui kearifan lokal menyama braya. In *Damai dan Resolusi Konflik*.
- Hariyanto, N. T. P., & Wisudawan, I. G. A. (2025). HAK KEWARISAN ADAT BALI TERHADAP AHLI WARIS YANG TIDAK PATUT KARENA MENIKAH KELUAR KASTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 121/Pdt. G *Private Law*. <https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/5070>
- Kartika, N. G. A. (2021). Fungsi dan peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan yadnya di Bali. In *Program Pasca Sarjana UHN Sugriwa Denpasar ...* scholar.archive.org. <https://scholar.archive.org/work/46vhtvxahfee5hd24vhl7dzc64/access/wayback/https://ejournal.ihtdn.ac.id/index.php/PJAH/article/download/2616/1991>
- Kurniansyah, A. A. (2019). Istri Sebagai pencari nafkah utama perspektif urf dan akulturasi budaya Redfield. *EGALITA*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/8360>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. repository.uinsu.ac.id. [http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku metode penelitian kualitatif.Abdul Fattah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/19091/1/buku%20metode%20penelitian%20kualitatif.Abdul%20Fattah.pdf)
- Riadi, H. (2024). Hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender: Kajian atas pengalaman masyarakat Muslim di Indonesia. *Modeling: Jurnal Program Studi Madrasa: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Teknologi Vol. 2, No. 1, 2026* | 130

PGMI.

<http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/2534>

Saraswati, P. A. (2017). PERANAN ISTRI NELAYAN DALAM MENUNJANG KEHIDUPAN KELUARGA (Studi Pada Istri Nelayan di Daerah Pesisir Pantai, Desa Pamaron, Kecamatan *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/22039>

Saskara, I. A. N., & Maskie, G. (2012). Tinjauan perspektif ekonomi dan nonekonomi perempuan Bali yang bekerja di sektor publik: studi konflik peran. *Jurnal Aplikasi Manajemen.*

<https://jurnaljam.ub.ac.id/index.php/jam/article/view/446>

Wigunadika, I. W. S., & Darmada, I. M. (2021). Peran Perempuan Bali Dalam Mendidik Anak: The Role of Balinese Women in Educating Children. *Nirwasita: Jurnal Pendidikan*

<https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/nirwasita/article/view/1341>

Wijaya, P. Y., Kawiana, I. G. P., Suasthi, I. G. A., & ... (2022). Edukasi perencanaan keuangan keluarga masyarakat adat Desa Sukawati Provinsi Bali. *Jurnal Abdi*

<https://abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/556>